

Alamat : Jl. M. T. Haryono No. 5 Luwuk Sulteng, 2 (0461) 3201793 Email : bapenda.kab.banggai@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI Nomor: 800 / 356 / BAPENDA/2020

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

Membaca

- a. Laporan dari Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian tanggal 24 April 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh SUNARTI, SE Nip. 19862309 201101 2 001 pangkat Penata, III/c;
 - b. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si Nip. 19741227 199410 1 001 pangkat Pembina Tkt. I, IV/b Jabatan Sekretaris Badan;

Menimbang

- : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. SUNARTI, SE telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;
 - bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. SUNARTI, SE tersebut;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135):
- Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 6. Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada

: SUNARTI, SE

: 19862309 201101 2 001 Nip.

Pangkat/Gol : Penata, III/c

: Kasub Bid. Penagihan & Keberatan Pajak Jabatan

Daerah

Unit Keria : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Karena ia pada tanggal 20 April sampai dengan 24 April 2020 melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk KETIGA

diindahkan dan dilaksanakan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 24 April 2020

PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPILIN, N

Drs. DAMRI DAJANUN M.Si NIP. 19670909 199703 1006

Tembusan Yth,

- Bupati Banggai (Sebagai Laporan) di Luwuk;
- Inspektur Inspektorat Kab. Banggai di Luwuk; Kepala BKPSDM Kab. Banggai di Luwuk;



Alamat : Jl. M. T. Haryono No. 5 Luwuk Sulteng, 2 (0461) 3201793 Email : bapenda.kab.banggai@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI Nomor: 800 / 385 / BAPENDA/2020

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

Membaca : a. Laporan dari Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian tanggal 24 April 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh SUNARTI, SE Nip. 19862309 201101 2 001 pangkat Penata, III/c;

b. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si Nip. 19741227 199410 1 001 pangkat Pembina Tkt. I, IV/b Jabatan Sekretaris

Badan;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. SUNARTI, SE telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;

 bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010;

 bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. SUNARTI, SE tersebut;

Mengingat

:

 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

 Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEDUA

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada

Nama : SUNARTI, SE

Nip. : 19862309 201101 2 001

Pangkat/Gol: Penata, III/c

Jabatan : Kasub Bid. Penagihan & Keberatan Pajak

Daerah

Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Karena ia pada tanggal 20 April sampai dengan 30 April 2020 melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

12.7

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diindahkan dan dilaksanakan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 30 April 2020

PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPILIN,

Drs. DAMRI DAJANUN , M.Si NIP. 19670909 199703 1 006

Tembusan Yth,

- 1. Bupati Banggai (Sebagai Laporan) di Luwuk;
- Inspektur Inspektorat Kab. Banggai di Luwuk;

Kepala BKPSDM Kab. Banggai di Luwuk;



Alamat : Jl. M. T. Haryono No. 5 Luwuk Sulteng, 2 (0461) 3201793 Email: bapenda.kab.banggai@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI Nomor: 800 / 22 1 / BAPENDA/2020

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

Laporan dari Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Membaca : a. tanggal 16 Januari 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh DEDI AHMAD Nip. 19820526 200501 1 003 pangkat Pengatur Muda Tkt. I, II/b;

> b. Hasil Pemeriksaan vang dilakukan oleh Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si Nip. 19741227 199410 1 001 pangkat Pembina Tkt. I, IV/b Jabatan Sekretaris

Badan:

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr. DEDI AHMAD telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;

bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran b. terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010:

bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk C. menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. DEDI AHMAD tersebut;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 : 1. Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494):

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun Undang-Undang Nomor 23 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada

Nama : DEDI AHMAD

Nip. : 19820526 200501 1 003 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tkt. I, II/b

Jabatan : JP. Pengadministrasi Penerimaan

Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Karena ia pada tanggal 7 Januari sampai dengan 15 Januari 2020 melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diindahkan dan dilaksanakan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 16 Januari 2020

PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPILIN, N

Drs. DAMRI DAJANUN ,M.Si BADAN 1919, 19670909 199703 1 006

Tembusan Yth,

- 1. Bupati Banggai (Sebagai Laporan) di Luwuk;
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai di Luwuk;
- Kepala BKPSDM Kab. Banggai di Luwuk;

4. Arsip.



Alamat : Jl. M. T. Haryono No. 5 Luwuk Sulteng, 2 (0461) 3201793 Email : bapenda.kab.banggai@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI Nomor: 800 / 112 / BAPENDA/2020

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

Membaca

- a. Laporan dari Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian tanggal 23 Januari 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh DEDI AHMAD Nip. 19820526 200501 1 003 pangkat Pengatur Muda Tkt. I, II/b;
 - b. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si Nip. 19741227 199410 1 001 pangkat Pembina Tkt. I, IV/b Jabatan Sekretaris Badan:

Menimbang : a.

- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. DEDI AHMAD telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;
- bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. DEDI AHMAD tersebut;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 2014 23 Tahun Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada

Nama : DEDI AHMAD

Nip. : 19820526 200501 1 003 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tkt. I, II/b

Jabatan : JP. Pengadministrasi Penerimaan

Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Karena ia pada tanggal 23 Januari sampai dengan 29 Januari 2020 melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diindahkan dan dilaksanakan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 30 Januari 2020

PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPILIN,

DES DAMRI DAJANUN , M.Si NIPR 19670909 199703 1 006

Tembusan Yth,

- 1. Bupati Banggai (Sebagai Laporan) di Luwuk;
- Inspektur Inspektorat Kab. Banggai di Luwuk;
- Kepala BKPSDM Kab. Banggai di Luwuk;

4. Arsip.



Alamat : Jl. M. T. Haryono No. 5 Luwuk Sulteng, 2 (0461) 3201793 Email : bapenda.kab.banggai@gmail.com

> KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI Nomor: 800 / 263 / BAPENDA/2020

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

20.0	F	3	L	ca
D. //	63-7	വ	The Car	na
197	100		200	

- Laporan dari Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian tanggal 9, 17, 22, 23 dan 24 April 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ABDUL HALIK LASADAM Nip. 19770926 201010 1 002 pangkat Pengatur Muda Tkt. I, II/b;
- b. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si Nip. 19741227 199410 1 001 pangkat Pembina Tkt. I, IV/b Jabatan Sekretaris Badan;

Menimbang

- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. ABDUL HALIK LASADAM telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;
- bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. ABDUL HALIK LASADAM tersebut;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada

Nama Nip.

: ABDUL HALIK LASADAM : 19770926 201010 1 002

Pangkat/Gol

: Pengatur Muda Tkt. I, II/b

Jabatan

: JP. Pengadministrasi Umum

Unit Kerja

: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Karena ia pada tanggal 9, 17, 22, 23 dan 24 April 2020 melakukan

perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diindahkan dan dilaksanakan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 27 April 2020

PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPILIN, N

BADAN PENDATA LAMRI DAJANUN , M. Si DAERAR. 19670909 199708 1 006 DIS DAMRI DAJANUN M.Si

Tembusan Yth.

- 1. Bupati Banggai (Sebagai Laporan) di Luwuk;
- Inspektur Inspektorat Kab. Banggai di Luwuk;
- 3. Kepala BKPSDM Kab. Banggai di Luwuk;
- 4. Arsip.



Alamat : Jl. M. T. Haryono No. 5 Luwuk Sulteng, 2 (0461) 3201793 Email : bapenda.kab.banggai@gmail.com

> KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI Nomor: 800 / 48\ / BAPENDA/2020

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

Membaca

- a. Laporan dari Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian tanggal 13, 14, 15, 22 dan 26 Mei 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ABDUL HALIK LASADAM Nip. 19770926 201010 1 002 pangkat Pengatur Muda Tkt. I, II/b;
- b. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si Nip. 19741227 199410 1 001 pangkat Pembina Tkt. I, IV/b Jabatan Sekretaris Badan:

Menimbang

- : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. ABDUL HALIK LASADAM telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;
 - bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. ABDUL HALIK LASADAM tersebut;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada

Nama

: ABDUL HALIK LASADAM

Nip. Pangkat/Gol : 19770926 201010 1 002 : Pengatur Muda Tkt. I, II/b

Jabatan

: JP. Pengadministrasi Umum

Unit Keria

: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

Karena ia pada tanggal 13, 14, 15, 22 dan 26 Mei 2020 melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diindahkan dan dilaksanakan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 27 Mei 2020

BADAN PEDIS DAMRI DAJANUN M.Si DA ENIP 19670909 199703 1 006

PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPILIN,

Tembusan Yth,

Bupati Banggai (Sebagai Laporan) di Luwuk;

Inspektur Inspektorat Kab. Banggai di Luwuk;

Kepala BKPSDM Kab. Banggai di Luwuk;

4. Arsip.